

**PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN
TERHADAP PEMASUKAN KURMA (*Phoenix dactylifera*)
KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK KONSUMSI**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/*Phytosanitary Certificate* (PC) dari negara asal dan/atau negara transit.
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina.

B. Kewajiban Tambahan

1. Bebas dari serangga hidup
2. Untuk kurma segar, diberi perlakuan dengan Vapormate dengan dosis 420 g/m³ pada suhu 30°C selama 12 jam untuk membebaskan komoditas dari serangga pasca panen dan dinyatakan dalam kolom perlakuan pada *Phytosanitary Certificate*.
3. Buah kurma dikemas menggunakan kemasan kemasan berbahan plastik untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan re-infestasi OPT.
4. Diproduksi oleh produsen dan dikemas di dalam rumah kemas yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal.
5. Bebas dari tanah, sisa tanaman dan kotoran lainnya (*innert matter*).
6. Diangkut dengan menggunakan kontainer berpendingin untuk menjaga agar tidak terjadinya re-infestasi OPTK.
7. Disertai *Prior Notice* dan *Certificate of Analysis* (CoA) yang dikeluarkan oleh laboratorium yang telah di registrasi dan menyatakan bahwa komoditas tidak mengandung residu pestisida dan logam berat di atas Batas Maksimum Residu (BMR) sebagaimana diatur dalam Permentan tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.